

**IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU*
AL-TAISIR DALAM AUTOPSI JENAZAH
TIDAK DIKENAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ABDULLAH AMMAR

NIM/NIMKO: 1974233079/85810419079

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Ammar
Tempat, Tanggal Lahir : Uluale, 09 September 2001
NIM/NIMKO : 1974233079/85810419079
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Zulhijjah 1444 H
08 Juli 2023 M

Peneliti,

Abdullah Ammar

NIM/NIMKO:1974233079/85810419079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Autopsi Jenazah Tidak Dikenal**" disusun oleh **Abdullah Ammar**, NIM/NIMKO:1974233079/85810419079, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasayah* yang diselenggarakan pada hari senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 05 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.
Munaqisy II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.
Pembimbing I : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.
Pembimbing II : Rustam Efendi, Lc., M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “Implementasi Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir dalam Autopsi Jenazah tidak Dikenal” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Bustamin, S.Pd.I., M.M.Pd., dan ibunda Kasmawati Hindi *hafizahumallaahu ta'ala* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA. Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketum Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad

Taufan Djafri. Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I. M.Pd. yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua program studi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. sekaligus sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku pembimbing I, H. Rustam Efendi, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, dan Ridwan, Lc., M.Sos. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terimakasih juga kepada Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. sebagai penguji I, dan Imran Yunus, Lc., M.H. selaku penguji II yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I. M.Pd. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar, saudara (kakak Azzam, Afifah, Huria, Hannan, adik Sattar, Nadia, Abbad, Hammad, Khaulah, Khottob) dan sahabat terdekat penulis (Akh Fakhri Nur Zaki, Akh Muadz Usman, Akh Akbar Tahir, Akh Arham, Fiqh Ardiansyah) yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2019, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 19 Zulhijjah 1444 H
08 Juli 2023 M

Peneliti:


Abdullah Ammar


NIM: 1974233079



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM KAIDAH <i>AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR</i>	18
A. Makna Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	18
B. Landasan Hukum Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	19
C. Contoh Penerapan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	28
BAB III GAMBARAN UMUM AUTOPSI.....	33
A. Autopsi dan Sejarahnya.....	33
B. Pengertian dan jenis-jenis autopsi.....	34
C. Tujuan dan Manfaat Autopsi.....	38
D. Teknik Praktik autopsi.....	39
E. Autopsi dalam Perspektif Ilmu kedokteran.....	41

BAB IV IMPLEMENTASI KAIDAH <i>AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR</i> DALAM AUTOPSI JENAZAH TIDAK DIKENAL	42
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Autopsi	42
B. Konsep Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i> Dalam kesehatan	49
C. Analisis Penerapan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i> dalam Autopsi Jenazah Tidak Dikenal	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Dalam Skripsi ini yang menjadi pedoman transliterasi adalah “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : G	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : Q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fatḥah	َ	ditulis	A	contoh :	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	B	contoh :	رَحِمَ
Ḍammah	ُ	ditulis	C	contoh :	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap اِي (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap اَوْ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

3. Vocal Panjang

آ dan اِي	(fatḥah)	ditulis	Ā	Contoh :	قَامَا	= qāmā
إِ	(kasrah)	ditulis	Ī	Contoh :	رَحِيمَ	= rahīm
أُ	(dammah)	ditulis	Ū	Contoh :	عُلُومَ	= ‘ulūm

D. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah
 الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah
 السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *’īmān*
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan *’itḥād al-’ummah*

F. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. *Kata Sandang “al-“*

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَاتِ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرِ = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةِ = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

Swt.	= <i>subhānahu wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallāllāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>radīyallāhu 'anhu</i>
as.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	= al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Abdullah Ammar
NIM/NIMKO : 1974233079/85810419079
Judul : Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*
dalam Autopsi Jenazah Tidak Dikenal

Dalam masalah autopsi para ulama berbeda pendapat, beberapa bahkan mengharamkan secara mutlak. Artinya dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat autopsi bisa saja dilakukan. Salah satu kaidah fikih yang berkaitan erat dengan bolehnya autopsi yakni kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Implementasi Kaidah Fikih al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Autopsi Jenazah Tidak Dikenal. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap autopsi, *Kedua*: bagaimana konsep kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam kesehatan, *Ketiga*: bagaimana penerapan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *filosofis*.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan autopsi berdasarkan hukum Islam dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian pendapat ulama ada yang mengharamkan dilakukannya autopsi, berlandaskan dalil-dalil sahih, dengan alasan autopsi pada hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong atau mematahkan tulang jenazah. *Kedua*, Konsep kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam kesehatan adalah bahwa jika ada perbuatan yang dalam Islam hukum asalnya tidak boleh untuk dilakukan atau diperintahkan untuk ditinggalkan, tapi sebab jika perbuatan itu tidak dilakukan atau tidak ditinggalkan justru terdapat kesulitan yang sangat berat maka ada keringanan untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut. *Ketiga*, Kesulitan dalam pengidentifikasian karena keadaan jenazah yang tentu juga berdampak pada proses pencarian pelaku dan penegakan hukum adalah *masyaqqah* yang membuat autopsi yang pada asalnya menurut sebagian ulama dihukumi haram karena telah melanggar kehormatan jenazah yang sangat dijaga dalam Islam sebagaimana disebutkan Al-Syinqiti dalam *al-Ahkām al-Jirāha al-Atibbiyyah* menjadi boleh, dan ini juga adalah salah satu bentuk upaya pengimplementasian/penerapan kaidah fikih yakni kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* pada kasus autopsi jenazah tidak dikenal. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi acuan positif dan informasi kepada dokter, dan kepada masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *Implementasi, Kaidah Fikih, Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir, Autopsi, Jenazah,*

مستخلص البحث

اسم : عبدالله عمار

رقم الجامعي : 85810419079/1974233079

عنوان البحث : القاعدة المشقة تجلب التيسير وتطبيقها في تشريح جثة الإنسان مجهولة الهوية

اختلف العلماء فيما يتعلق بمسألة تشريح جثة الإنسان، بل إن بعضهم يمنعها تماماً. هذا يعني أنه في حالات معينة مثل حالات الطوارئ، يمكن إجراء تشريح على الجثة. ومن القواعد الفقهية الوثيقة الصلة بجواز التشريح قاعدة المشقة تجلب التيسير. هدف البحث إلى معرفة كيفية تطبيق القاعدة المشقة تجلب التيسير في تشريح جثة الإنسان مجهولة الهوية. وتكمن أسئلة البحث في هذه الدراسة ما يلي: أولاً: ما الحكم الشرعي في التشريح؟ ثانياً: ما مفهوم القاعدة المشقة تجلب التيسير لدى الطب؟، ثالثاً: كيف تطبق هذه القاعدة في تشريح جثة الإنسان مجهولة الهوية؟

استخدم هذا البحث نوعاً من المنهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي) التي يركز على دراسة المخطوطات والنصوص، باستخدام أساليب النهج الفقهي المعياري والنهج الفلسفي.

نتيجة البحث الذي تم العثور عليها هي كما يلي: أولاً، إن إجراء عمليات التشريح بموجب الشريعة الإسلامية له ما يبرره في ظل شروط معينة، والرأي بتحريم تشريح جثة الإنسان، مبني على أساس أن تشريح الجثة قد انتهك شرف الجثة، مثل قطع العظام أو كسرها. ثانياً، مفهوم القاعدة المشقة تجلب التيسير لدى الطب هو أنه إذا كان هناك فعل حكمه في الإسلام لا يجوز القيام به أو يجب بتركه، ولكن إن لم يقم به أو يترك، تنتج عنه

مشقة، فتأتي رخصة لتسهيل على القيام به أو التخلي عنه. ثالثاً: الصعوبات في تحديد هوية الجثة بسبب حالة الجسم لها تأثير أيضاً على عملية العثور على الجاني وإنفاذ الحكم عليه هي المشقة التي تنقل حكم تشريح الجثة من المنع والتحریم لدى بعض العلماء نظراً لحرمة الميت إلى الجواز كما ذكر ذلك الشنقطي في الأحكام الجراحية الطبية، وهذا أيضاً شكل من أشكال تطبيق القاعدة المشقة تجلب التيسير في حالة تشريح الجثة مجهولة الهوية. ويرجو أن يكون لهذا البحث اعتباراً عند الأكاديميين، وإضافة المعلومات للأطباء وللجمهور بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير، التشريح، الجثة مجهولة الهوية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama sempurna yang Allah Swt. turunkan kepada hamba-Nya sebagai petunjuk atau jalan yang dapat membimbing manusia di jalan yang benar. Islam juga merupakan agama yang memudahkan dan tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Bāqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹

Allah Swt. menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan kepada mereka. Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat agar kita sebagai hamba mudah mengikuti, meneladani perbuatan, kelakuan dan sifatnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiyā/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.²

Salah satu kemudahan yang ada di dalam syariat ini adalah fleksibel dan relevannya hukum Islam, artinya bisa digunakan di setiap zaman. Saat sebuah permasalahan tidak ada dalil nasnya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis maka Islam memberikan solusi ketiga yakni diizinkan ulama untuk berijtihad. Akan

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 49.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 331.

tetapi tentu tidak semua ulama bisa berijtihad, ada syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya menguasai ilmu tentang fikih, usul fikih, dan kaidah-kaidah fikih.

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad.³ Usul fikih adalah dalil-dalil fikih dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syarak serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara rinci (*tafṣīlī*).⁴ Sementara istilah kaidah fikih atau *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* dalam wacana fikih Islam dapat diuraikan dalam beberapa pengertian di antaranya dikemukakan oleh al-Subkī dan al-Nadawī bahwa kaidah fikih merupakan hukum bersifat general (*kulliyah*) yang dapat diterapkan pada perkara yang lebih spesifik untuk melakukan istinbat hukum.⁵ Al-Nadawī juga menambahkan bahwa kaidah fikih merupakan hukum syar'i yang bersifat global, darinya dapat diketahui persoalan-persoalan yang berada di bawah cakupannya.⁶

Mengenai kaidah fikih ulama membaginya menjadi dua yaitu kaidah fikih *kubra* (*al-khamsah*) dan *sugra*, salah satu kaidah *kubra* adalah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* merupakan kaidah yang masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat mukallaf dengan syariat Islam. Kemudahan atau rukhsah adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam rangka keringanan bagi hamba mukallaf pada kondisi-kondisi

³Ishāq al-Syirāzī, *al-Luma' fi Ushūlil Fiqh* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H/2003 M), h. 6.

⁴Abū Hasan 'Alī ibn Muhammad al-Āmidī, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1404 H), h. 8.

⁵Al-Subkī, Tājuddīn 'Abdul Wahhāb bin 'Alī. *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 2.

⁶Al-Nadawī, 'Alī Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. (Cet. 4; Jeddah: Dār al-Basyīr, 1411 H/1998 M), h. 41.

tertentu.⁷ Dalil-dalil yang berkaitan dengan *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* adalah, firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4 : 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.⁸

Pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁹

Berikut ini adalah beberapa contoh dari kemudahan yang Allah Swt. berikan kepada manusia sehingga mengakibatkan mukalaf sulit melakukan ibadah sebagaimana mestinya:¹⁰

1. Seseorang dalam kondisi sakit, tidak bisa melakukan salat dengan berdiri maka diperbolehkan salat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk maka diperbolehkan untuk berbaring. Jika tidak mampu juga berbaring maka diperbolehkan salat hanya dengan isyarat.
2. Berpergian, orang yang sedang dalam bepergian dibolehkan tidak berpuasa, dibolehkan mengqashar salat (memendekkan yang empat rakaat menjadi

⁷Eja Armaz Hardi, “Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir* Dalam Ekonomi Islam,” *Nizham* 06, no. 02 (2018): h. 6.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 83.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 28.

¹⁰Agus Triyanto, “Aktualisasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Mengakhirkan Salat dan Menjamak Salat karena Pekerjaan”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar, 2020), h. 10.

dua rakaat) dan menjamak salat (menggabungkan dua salat), dibolehkan meninggalkan salat jum'at, dan dibolehkan bertayamum.¹¹

3. Terpaksa (*al-Ikrāh*). Orang yang dalam keadaan terpaksa, boleh merusak hak milik orang lain, boleh memakan bangkai atau meminum minuman keras, dan boleh mengucapkan perkataan yang mengandung atau membawa kekufuran, dengan catatan di dalam hatinya masih tetap beriman.¹² Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Nahl/16: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.¹³

Rumusan dari kaidah fikih di atas dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang menyangkut hubungan antara sesama makhluk hidup ataupun hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kaidah fikih ini juga dapat masuk di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pengobatan dan kedokteran modern yang akan dibahas secara khusus dalam kajian ini, melihat begitu besarnya keinginan masyarakat untuk mengetahui kaidah-kaidah fikih dalam menjaga batasan-batasan penanganan dan tindakan medis, selanjutnya untuk menunjang hal tersebut maka peneliti berinisiatif untuk menganalisis mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap pemberlakuan autopsi dalam pengindetifikasian jenazah tidak dikenal. Dari beberapa sumber yang peneliti dapatkan, ternyata dalam

¹¹Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Cet. I; CV. Amanah Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142, 2019), h. 72.

¹²Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, h. 73.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 279.

masalah autopsi ini masih menjadi perdebatan di antara para ulama kontemporer. Maka berangkat dari masalah ini, ada satu kaidah fikih yang menurut penulis berkaitan erat dengan ketentuan bolehnya tindakan autopsi yakni kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-taisir*.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mencantulkannya dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Autopsi Jenazah tidak Dikenal”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini akan diangkat pokok permasalahan, yakni: “Bagaimanakah implementasi kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal?”. Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap autopsi?
2. Bagaimana konsep kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam kesehatan?
3. Bagaimana penerapan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal?

C. Pengertian judul

1. Implementasi

Kata “implementasi” bermakna pelaksanaan, penerapan.¹⁴ Sedangkan pengertian umumnya adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

2. Kaidah fikih

Makna kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab *al-qawā'id al-fiqhiyah*. *al-qawā'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qā'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum.¹⁵ Sedangkan fikih secara bahasa berasal dari kata *al-Fiqh* yang berarti faham, adapun secara istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Maka dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah kumpulan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum *syar'i* terhadap permasalahan yang tercakup di dalamnya.¹⁶

3. *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Al-Masyaqqah secara bahasa berarti kesulitan, adapun secara istilah berarti mendapatkan kesulitan ketika melaksanakan perintah syariat. *Tajlibu* secara bahasa berarti membawa sesuatu dan datang dengannya dari suatu tempat ke tempat lain, adapun secara istilah, maknanya tidak keluar dari pengertiannya secara bahasa. *Al-Taisir* artinya kemudahan, adapun secara istilah berarti kemudahan dan keringanan ketika melakukan suatu pekerjaan atau amalan yang tidak menyulitkan jiwa dan tidak memberatkan badan, Adapun maknanya secara umum yaitu bahwa suatu kesulitan dan kepayahan baik terhadap badan maupun jiwa yang didapatkan oleh

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Pusat Bahasa, 2014), h. 529.

¹⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, h. 13

¹⁶Muhammad Şidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 13-18.

seorang mukalaf ketika melakukan perintah syariat, maka dia menjadi sebab syar'i yang benar untuk mendatangkan kemudahan dan keringanan sehingga hilanglah kesulitan atau kepayahan tersebut atau menjadi mudah.¹⁷

4. Autopsi

Kata "autopsi" bermakna pemeriksaan jenazah dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya; bedah jenazah.¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa autopsi adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh jenazah, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian tentang implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah yang tidak dikenal terdapat beberapa kajian pustaka yang menjadi rujukan serta perbandingan. Sekalipun beberapa di antaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausarī.¹⁹ Kitab ini membahas kaidah-kaidah fikih secara ringkas dan padat dengan makna yang jelas, disertai dengan dalil-dalil dan beberapa contoh dari tiap kaidah induk dan mikro, serta hubungan antara kaidah induk dan mikro. Kaidah-kaidah induk ini terdiri dari lima kaidah yaitu: kaidah *al-Umūr bi Maqāsidihā*, *al-Yaqīnu La Yazūlu bi al-Syakki*, *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*, dan *al-'Ādah*

¹⁷Muslim Ibn Muhammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h.172.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 102.

¹⁹Muslim Ibn Muhammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumtī' Fil Qawā'idil Fiqhiyyah*.

Muhakkamah. Adapun dalam penelitian ini akan dibahas lebih khusus mengenai kaidah yang ketiga yaitu *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, yang kemudian dikaitkan dengan autopsi jenazah.

- b. Kitab *al-Wajiz Fi Idāhi Qawā'id al-Fiqhī al-Kulliyah*, yang ditulis oleh Muhammad Ṣidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī pada tahun 1416 H.²⁰ Di dalamnya terdapat pembahasan yang luas tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dan *al-Qawā'id al-Kubrā* beserta turunannya dilengkapi dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa. Di antara kaidah turunan yang dijelaskan di dalamnya adalah kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, rambu-rambu dalam menerapkannya, serta contoh penerapan kaidah ini. Yang menarik dari kitab ini yaitu adanya beberapa perbedaan dalam istilah pada kaidah-kaidah kecil yang merupakan turunan dari *al-Qawā'id al-Khamsah* dengan literatur lainnya. Juga tentang *al-Qawā'id al-Kulliyah al-Kubrā*, menurut pengarangnya, terdapat enam pembagian kaidah-kaidah pokok, dengan menambah kaidah "*I'māl al-Kalām aulā min ihmālihi*" pada lima kaidah yang sudah masyhur, sehingga beliau mengistilahkannya dengan "*sittu qawā'id*" atau "*al-Qawā'id al-Sittah*" dan bukan "*al-Qawā'id al-Khamsah*", yang setiap pembahasannya dijelaskan dengan sangat luas.
- c. Kitab *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh Ahmad ibn Muḥammad al-Zarqā.²¹ Buku ini membahas tentang berbagai kaidah fikih secara umum, tanpa adanya pembagian-pembagian ataupun pemisahan terhadap kaidah *kulliyah* dengan selainnya. Adapun kaidah yang telah di sepakati atau yang

²⁰Muhammad Ṣidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajiz Fi Idāhi Qawā'id al-Fiqhī al-Kulliyah*, (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M).

²¹Ahmad Ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M).

masih diperdebatkan. Namun demikian, di dalamnya terdapat contoh-contoh aplikasi kaidah tersebut di zaman kehidupan sang pengarang.

- d. Kitab *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutarattibah ‘alaiha* yang ditulis oleh Muḥammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭi.²² Kitab ini menjelaskan hukum-hukum seputar kedokteran dan hal-hal yang berkaitan dengannya, serta pendapat-pendapat ulama serta dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka baik dari Al-Qur’an, al-Sunah dan *al-Qiyas* serta kaidah-kaidah fikih.
- e. Kitab *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah ibn Mustafā al-Zuḥaili.²³ Buku ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sah baik dalam Al-Qur’an, Al-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunnah saja atau membahas fikih berasaskan logika semata. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāṭ al-ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli (Al-Qur’an, al-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri’ yang otentik).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hatta, dkk²⁴ dengan judul Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam jurnal Muhammad Hatta, dkk menjelaskan bagaimana pandangan hukum positif

²²Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭi, *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutarattibah ‘alaiha* (Cet.II; Jeddahs: Maktabah al-Sahabah, 1415 H/1494 M).

²³Wahbah ibn mustafā al-Zuḥaili, *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Cet.IV; Demaskus: dār al-fikr, 1433 H).

²⁴Muhammad Hatta, dkk., “Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Ijtihad* 19, no. 1 (2019):

Indonesia dan hukum Islam terhadap autopsi. Berdasarkan hukum positif Indonesia Pelaksanaan autopsi forensik dibenarkan. Adapun menurut hukum Islam Pelaksanaan autopsi forensik dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian pendapat ulama ada yang mengharamkan dilakukannya autopsi forensik, Sebagian juga pendapat ulama ada yang menghalalkan dilakukannya autopsi forensik, berlandaskan kaidah-kaidah fikih, dengan alasan untuk menciptakan kemanfaatan di bidang keamanan, keadilan, dan Kesehatan. Adapun perbedaan penelitian Muhammad Hatta, dkk dengan judul Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam dengan penelitian yang kami ajukan terletak pada perspektif penelitian. Penelitian Muhammad Hatta, dkk mengambil perspektif hukum Islam secara umum dan hukum positif sedangkan penelitian kami mengambil perspektif kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* secara khusus.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Bastiar, dkk²⁵ dengan judul Bedah Jenazah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian Di Provinsi Aceh). Penelitian bastiar, dkk menganalisa bagaimana autopsi dalam pandangan hukum Islam dan pelaksanaan autopsi di provinsi Aceh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa autopsi dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan dengan beberapa alasan, termasuk manfaat penegak hukum dalam proses penyelidikan, untuk menentukan penyebab dan akibat kematian, dan autopsi di Aceh dilakukan sesuai dengan Pasal 133 KUHAP, yang menjabarkan kerangka hukum untuk eksekusi mereka. Jenazah seorang ahli yang dikirim ke rumah sakit ditangani dengan benar dan dihormati oleh penegak hukum. Jenazah ditandai untuk menunjukkan identitasnya dan informasi ini dicatat. Surat dan pemberitahuan

²⁵Bastiar, dkk., “Bedah Jenazah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian Di Provinsi Aceh)”, t.d.:

penyelidik kepada anggota keluarga atau dua hari setelah anggota keluarga menolak untuk menyetujui autopsi atau tidak dapat ditemukan adalah satu-satunya kondisi di mana autopsi dapat dilakukan. Adapun yang membedakan penelitian bastiar dkk dengan judul *Bedah Jenazah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian Di Provinsi Aceh)* dengan penelitian yang kami ajukan dengan judul implementasi kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal adalah pada inti penelitian, inti penelitian bastiar dkk adalah bagaimana autopsi dalam pandangan hukum Islam dan pelaksanaan autopsi di provinsi aceh, sedangkan inti penelitian kami membahas implementasi kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal.

- c. Skripsi yang ditulis Bayu Aji Hastomo,²⁶ mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan studi Islam fakultas ilmu agama Islam dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa urgensi dilakukannya tindakan autopsi forensik kepada jasad yang dianggap mati tidak wajar adalah untuk pembuktian kebenaran dalam kasus kematian tidak wajar seperti mengetahui identitas korban, waktu kematian dan reka ulang kejadian. Juga dalam pandangan hukum Islam autopsi bagaimanapun jenisnya diperbolehkan dalam agama Islam dengan beberapa pertimbangan yaitu; Autopsi menjadi jalan satu-satunya dan hanya dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran). Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang kami ajukan adalah skripsi ini befokus pada urgensi dilakukannya tindakan autopsi

²⁶Bayu Aji Hastomo , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian tidak Wajar”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

forensik dan bagaimana pandangan sayariat Islam terhadap Tindakan autopsi forensik, sedangkan penelitian kami membahas tentang implementasi kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Kastubi²⁷ dengan judul Fungsi Bedah Jenazah Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materil dalam Suatu Tindak Pidana. Penelitian ini berkesimpulan bahwa autopsi (Bedah jenazah forensik) sangat perlu dilakukan untuk pengungkapan suatu perkara pidana. Untuk adanya suatu tindak pidana yang berakibat kematian terhadap korban yang disebabkan karena pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan sebagainya perlu dilakukan bedah jenazah forensik untuk mencari kebenaran materil, sehingga membuat terang dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Bedah jenazah forensik (autopsi) merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kehakiman atas permintaan penyidik guna menyelidiki maupun penyidikan suatu perkara pidana yang mengakibatkan kematian atas korbannya. Oleh karena itu apakah kematian korban disebabkan adanya tindakan kekerasan dari orang lain atau mati karena alamiah (natural death), sehingga kematian atas korban tersebut menjadi terang demi tercapainya kebenaran materil. Perbedaan penelitian Kastubi dengan penelitian yang kami ajukan adalah penelitian ini berfokus pada fungsi bedah jenazah forensik (autopsi) untuk mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana Adapun penelitian kami membahas tentang implementasi kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal.
- e. Jurnal yang ditulis oleh Luthfi Arya Ravi Pambudi dan Heri Purwanto yang berjudul Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik.²⁸ Dalam Pembuktian

²⁷Kastubi, "Fungsi Bedah Jenazah Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu tindak Pidana", *Spektrum Hukum* 13, no. 1 (2019).

²⁸Luthfi Arya Ravi Pambudi dan Heri Purwanto "Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan", *Media of Law and Shariah* 1, no 2 (2020).

Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa peran bantuan ahli ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan pada tahap penyelidikan yaitu pada proses penanganan perkara tindak pidana dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat kasus tindak pidana pembunuhan yang baru saja terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo dan sedang dalam tahap penyidikan. Adapun yang membedakan penelitian Luthfi Arya Ravi Pambudi dan Heri Purwanto dengan penelitian yang kami ajukan adalah penelitian ini mengkaji bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penyidik untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan sedangkan penelitian kami mengkaji bagaimana implementasi kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan autopsi jenazah tidak dikenal berdasarkan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*, yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, buku-buku dan juga sumber-sumber berita lainnya, baik dari koran, majalah maupun internet.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an,

hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁹

- b. Pendekatan *Filosofis*, adalah suatu usaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia.³⁰ Hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan data

- 1) Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- 2) Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Menerjemah isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa Asing). Adapun istilah teknis dinamis dalam wacana fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Pendidikan Agama.
- 4) Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

²⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³⁰Benny Kurniawan, "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis", *Skripsi* (Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015), h.1.

b. Sumber data

Adapun bahan penelitian ini yaitu:

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari sumber pertamanya).³¹ Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an dan sunah.
- 2) Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai penunjang dari data primer.³² Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab rujukan seperti kitab *Al-Mumtī' fil Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh Muslim Muhammad bin Majid Al-Dusuri, Kitab *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah 'alaihā* yang ditulis oleh Muḥammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭī. juga dari artikel, jurnal ilmiah serta penelitian-penelitian terdahulu.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep kaidah fikih dan autopsi sebagai sumberdata.
- b. Seleksi data, yaitu pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik),³³ dimana penulis memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

³¹Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

³²Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*, h.1.

³³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h.1292.

- c. Klasifikasi data, adalah pengelompokan semua data lalu dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁴
- d. Sistematika data. Merupakan susunan yang teratur,³⁵ dimana penulis menempatkan data menurut kerangka sistem/metode penelitian berdasarkan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.³⁶

Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

³⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1362.

³⁶Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (t.Cet; Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h.59.

³⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.9.

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap autopsi
- b. Untuk mengetahui konsep kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*
- c. Untuk mengetahui penerapan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal


2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah autopsi serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana penerapan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal.



BAB II

TINJAUAN UMUM KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR*

A. *Makna Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

1. Makna Perkata

Al-Masyaqqah secara bahasa berarti kesulitan, kepayahan dan kesusahan. Adapun secara istilah berarti adanya kepayahan dan kesulitan ketika melaksanakan perintah syariat.¹

Tajlibu secara bahasa berarti membawa sesuatu dan datang dengannya dari suatu tempat ke tempat lain.²

Al-Taisir secara bahasa berarti kemudahan, lawan dari kesulitan, adapun secara istilah berarti kemudahan dan keringanan ketika melakukan suatu pekerjaan atau amalan yang tidak menyulitkan jiwa dan tidak memberatkan badan.³

2. Makna Secara Umum

Adapun makna kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* secara umum yaitu bahwa kesulitan dan kepayahan baik terhadap badan maupun jiwa yang didapatkan oleh seorang mukalaf ketika melakukan perintah syariat, maka hal tersebut menjadi sebab *syar'i* yang dibenarkan untuk mendatangkan kemudahan dan keringanan sehingga hilanglah kesulitan atau kepayahan tersebut atau menjadi mudah. Misalnya, orang yang sakit tidak dapat melaksanakan salat dengan berdiri, maka sakitnya menjadi sebab yang sah menurut syariat Islam untuk mendapatkan keringanan, dengan tidak melaksanakan salat berdiri, melainkan dia dibolehkan

¹Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Hāris al-Gazzī, *Al-Wafīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 216

²Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h.172.

³Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h.172.

untuk salat dalam keadaan duduk, dan salat tetap dianggap sah, sebagaimana apabila dia salat dalam keadan berdiri di waktu sehat.⁴

B. Landasan Hukum Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Landasan hukum atau dalil-dalil syariat Islam tentang kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* sangat banyak. Semua nas Al-Qur'an dan sunah yang secara gamblang memerintah untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada diri manusia dan keinginan untuk mempermudah mereka, dan semua yang berhubungan dengan masalah *rukhsah* (keringanan), semuanya menunjukkan pada diyariatkan-Nya kaidah ini, sehingga menjadikan umat Islam yakin bahwa tidak termasuk syariat Islam apabila menyia-nyiakan kehidupan manusia, dan membebani mereka apa yang tidak mampu mereka lakukan.

Di antara nas-nas yang menunjukkan kaidah itu, adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183-185.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۖ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan

⁴Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Schari-Hari*, (Cct.II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 83.

seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,⁵) itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. membolehkan bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan ketika menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan untuk berbuka dan menggantinya setelah itu.⁶

b. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4: 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكُفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. membolehkan bagi kaum muslimin yang dalam keadaan kesulitan dan ketakutan ketika berperang untuk mengqasar salat dan mengubah beberapa aturan salat itu sendiri.⁸

c. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bolehnya mengambil yang paling mudah dalam keadaan darurat, di antaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Māidah/5:

3.

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَنْحِهِمْ

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 28.

⁶Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 176.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 94.

⁸Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 177.

Terjemahnya:

Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. membolehkan bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan pada kondisi darurat yaitu akan mati kelaparan, untuk makan makanan yang asalnya adalah haram seperti bangkai.¹⁰

d. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nahl/16: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. membolehkan bagi siapa saja yang terjatuh dalam kesulitan yaitu dipaksa kufur kepada Allah Swt. untuk mengucapkan kalimat kufur secara lahir, namun hatinya tetap beriman kepada Allah Swt.¹²

e. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4: 43.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْعَائِلِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahnya:

Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.¹³

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 3.

¹⁰Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 177.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 279.

¹²Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 177.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 85.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. membolehkan tayamum dengan debu sebagai pengganti mandi ketika tidak ada air atau ketidakmampuan menggunakan air. Syariat juga menjelaskan bahwa di dalamnya ada kemudahan dan keringanan yang merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kemudahan itu ada ketika kesulitan itu ada.¹⁴

f. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”¹⁵

g. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.¹⁶

Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Swt. hendak memberikan keringanan kepada kalian (manusia), yaitu dalam syariat-syariat-Nya, perintah-perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, serta semua yang ditakdirkan bagi

¹⁴Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h.177.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 83.

kalian (Manusia). Karena itu, dia memperbolehkan kalian mengawini budak-budak perempuan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷

h. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/4: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.¹⁸

Ayat ini menjelaskan bahwasanya, dia (Allah Swt.) memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak menyulitkan kalian, bahkan Dia membolehkan bertayamum bagi orang yang sakit dan di saat air tidak ada, sebagai keluasan dan sebagai rahmat untuk kalian dari-Nya. Dia menjadikan debu sebagai sarana bersuci untuk menggantikan air bagi orang yang tayamum disyariatkan untuknya, kecuali bila dipandang dari beberapa segi, seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih yang besar-besar.¹⁹

i. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

Dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka.²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi saw. datang dengan membawa kemudahan dan toleransi, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Rasulullah saw., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Saya diutus dengan membawa agama yang hanif lagi penuh toleransi. Nabi saw. pernah bersabda pula dalam pesannya kepada dua orang

¹⁷Abū al-Fidā Ismā'il Ibn 'umar Ibn Kaṣīr al-Buṣrā al-Damasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. II; Dar Tayyibatu Linnasyr wa al Tauzi', 1420 H/ 1999 M), h. 167.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 103.

¹⁹Abū al-Fidā Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-Buṣrā al-Damasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3, h. 126.

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 170.

amirnya yaitu Mu'az dan Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau saw. mengutus mereka ke negeri Yaman, yaitu: Sampaikanlah berita gembira oleh kalian berdua, janganlah kalian membuat hati (mereka) antipati; dan bersikap mudahlah kalian berdua, janganlah mempersulit; dan saling bantulah kalian, janganlah berselisih.²¹

j. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/ 22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.²²

Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Yakni Dia tidak membebankan kepada kalian apa-apa yang tidak mampu kalian kerjakan; Dia pun tidak mengharuskan sesuatu yang sangat berat bagi kalian, melainkan Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar uuntuk menuntaskannya.²³

2. Sunah

a. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)²⁴

Artinya:

Dari Abu Dzar al-Gifari ra. ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya".

Hadis ini menjelaskan bahwa sanksi atas kekeliruan atau lupa atau paksaan dipengaruhi oleh adanya kesulitan atas mukallaf, sehingga syariat tidak

²¹Abū al-Fidā Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-Buṣrā al-Damasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3, h. 183.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 341.

²³Abū al-Fidā Ismā'il Ibn 'umar Ibn Kaṣīr al-Buṣrā al-Damasyqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 5, h. 455.

²⁴Ibnu Mājah Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār al-Jīl, 1418 H). h. 659.

memberikan sanksi pada tiga keadaan tersebut sebagai bukti adanya kemudahan dan keringanan, yang menunjukkan bahwa adanya kesulitan menjadi sebab adanya kemudahan.²⁵

b. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفَرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ²⁶

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat dalam safar ketika perang tabuk, beliau menjamak antara zhuhur dan ashar, maghrib dan isya, “Said berkata: lalu aku berkata kepada Ibnu Abbas” :Apa yang mendorong beliau melakukan hal itu? Dia menjawab: "Beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya”.

Hadis ini menunjukkan bahwa menjamak dua salat dengan uzur takut dan hujan itu diakui oleh para sahabat Rasulullah saw. dan apapun sebab Rasulullah menjamak dua salat dalam hadis ini, maka hal yang demikian menunjukkan bahwa menjamak salat dibolehkan untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan, sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Abbas ra. yang merupakan bukti bahwa adanya kesulitan pada suatu perkara tertentu menjadi sebab adanya kemudahan dan keringanan.²⁷

c. Sabda nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدَاةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ²⁸

Artinya:

²⁵ Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 178.

²⁶ Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 2 (Cet: I.; Beirut: Dār Ṭuqu al-Najāh, 1433 H), h. 150.

²⁷ Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 178.

²⁸ Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1 (Cet: V.; Demaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 23.

Dari Abū Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadhwah (berangkat di awal pagi) dan Ar Ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari Ad Duljah (berangkat di waktu malam.).

Dalam penjelasan hadis ini dinyatakan bahwa agama itu mudah, atau agama Islam adalah agama yang memiliki banyak kemudahan. Agama Islam disebut kemudahan sebagai ungkapan hiperbola (berlebih-lebihan) apabila dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Karena Allah Swt. telah mencabut kesulitan yang ada pada umat sebelumnya dari umat ini. Sabdanya “Paling disukainya urusan agama” maksudnya bagian dalam agama, karena bagian dalam agama semuanya disukai, akan tetapi yang mengandung unsur toleransi dan mudah, lebih disukai oleh Allah Swt. adapun sabdanya, “Paling disukainya agama oleh Allah”, maksudnya paling disukai agama di antara agama samawi yang ada sebelumnya sebelum dihapusnya dan diganti.

d. Sabda nabi saw.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيفُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَمَ تَبِعْتُوا مُعَسِّرِينَ²⁹

Artinya:

Bahwa Abū Hurairah berkata: Seorang arab badui berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda kepada mereka: "Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air, atau dengan seember air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan.

e. Sabda nabi saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ³⁰

²⁹Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1, h. 89.

³⁰Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1, h. 17.

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbās ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah saw.: "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Swt.?" maka beliau bersabda: "*Al-Hanīfiyyah al-Samḥah* (yang lurus lagi toleran).

3. Apa yang sudah ditetapkan dari pensyariaan rukhsah

Ini adalah perkara yang sudah jelas dan termasuk perkara yang harus diketahui di dalam agama Islam, seperti qasar salat, tidak berpuasa dan menjamak salat, mengonsumsi makanan yang haram dalam keadaan terpaksa, maka ini adalah aturan yang menunjukkan secara jelas untuk menghilangkan kepayahan dan kesulitan.³¹

Demikian juga adanya larangan untuk sengaja mendalami dan mempersulit diri, dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan terputusnya *kontinuitas* (berkesinambungan) melakukan aktivitas tertentu. Jika seandainya *syāri'* sengaja untuk mendatangkan kesulitan dalam taklif syariat, maka tentu tidak akan ada rukhsah dan keringanan.³²

4. Ijmak yang menunjukkan tidak bolehnya ada kesulitan pada taklif

Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sudah jelas dan pasti, bahwa tidak adanya maksud *syāri' al-Hakīm* (Allah) terhadap adanya kesulitan pada taklif.³³

Dalil-dalil yang menunjukkan adanya kemudahan syariat lebih banyak dan tidak terbatas karena semua hukum-hukum syariat dibangun di atas kemudahan dan kemaslahatan hamba. Demikianlah agama Islam yang merupakan agama yang di dalamnya banyak kemudahan yang mana *syāri' al-Hakīm* (Allah) menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan terpenting bagi hambanya, baik masalahat dunia

³¹Muhammad Ṣidqī Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhī al-Kullīyyah*, h. 220

³²Muhammad Ṣidqī Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhī al-Kullīyyah*, h. 220

³³Muhammad Ṣidqī Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhī al-Kullīyyah*, h. 221

ataupun ukhrawinya (akhirat), serta mencegah mafsadah dan kesulitan dari mereka.³⁴

Jika seandainya setiap orang tidak boleh memanfaatkan sesuatu kecuali yang menjadi miliknya, dan tidak boleh mengambil sesuatu kecuali dari yang dia memiliki hak atasnya, dan dia tidak mengambilnya kecuali keseluruhannya, dan tidak boleh berbuat sesuatu kecuali dirinya sendiri, maka pasti akan ada kesulitan yang besar. Akan tetapi, karena *syāri' al-Hakīm* (Allah) menghendaki adanya maslahat hamba-hamba-Nya, dan menghilangkan kesulitan dari mereka, maka sesuatu itu menjadi mudah yaitu dengan dibolehkannya mengambil manfaat dari milik orang lain dengan cara sewa menyewa dan pinjam meminjam dan utang mengutang, dan meminta bantuan kepada orang lain dengan cara perwakilan dan titip menitip dan syarikat dan *muḍārabah* dan *masāqah*, dan dengan mengambil tanpa mengutang yaitu *hiwālah*, dan penjaminan utang dengan jaminan atau penjamin, meskipun dengan orang, dan menggugurkan sebagian utang sebagai bentuk *ṣulh* atau seluruhnya sebagai pembebasan. Karena alasan memenuhi tebusan sumpah, maka syariat membolehkan *al-Ṣulh* terhadap pengingkaran.³⁵

C. Contoh Penerapan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*

Para ulama fikih menyebutkan bahwa kesulitan yang dianggap memiliki beberapa sebab. Yaitu sebab yang menjadikan syariat Islam apabila kesulitan itu ada maka keberadaanya dianggap sebagai tanda adanya kesulitan yang menyebabkan kemudahan, sehingga tercakup dalam kaidah “*al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*”. Adapun sebab-sebab tersebut di antaranya adalah perjalanan jauh, sakit,

³⁴Muhammad Ṣidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 221.

³⁵Muhammad Ṣidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 221

pemaksaan, lupa, ketidaktahuan, keadaan bahaya yang bersifat meyeluruh dan cacat.

Berikut peneliti sebutkan sebagian cabang-cabang dan contoh penerapan setiap sebab dari sebab-sebab itu:

1. Seorang melakukan perjalanan jauh yang sedang menanggung beratnya perjalanan diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar salat, dibolehkan salat sunah di atas hewan tunggangan, dibolehkan meninggalkan salat jumat, serta diperbolehkan mengusap khuf selama tiga hari, sebagai ganti dari mencuci kaki dalam wudu.
2. Seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, maka di antara keringanan yang didapatkan orang yang sakit ialah:
 - a. Diperbolehkan bertayammum jika ia khawatir akan jiwa dan anggota badannya bertambah sakit, atau lama sembuhnya.
 - b. Diperbolehkan bagi orang yang sakit jika tidak mampu melaksanakan salat dengan berdiri maka boleh dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud. Juga diperbolehkan bagi orang yang sakit berbuka di bulan Ramadan, diwakilkan dalam melaksanakan ibadah haji dan melempar jumrah, dibolehkan berobat dengan yang najis dalam keadaan darurat.
3. Keterpaksaan untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Misalnya, minum minuman keras yang hukumnya haram, akan tetapi karena dia dipaksa oleh orang yang lebih kuat dengan ancaman akan dianiaya kalau tidak minum, maka meminumnya menjadi tidak haram.
4. Seseorang yang makan di siang hari karena lupa ketika berpuasa Ramadan, pada dasarnya makan di siang hari membatalkan puasa, maka keringanan

yang didapatkannya adalah tidak batalnya puasa seseorang yang makan siang ketika berpuasa dikarenakan lupa.

5. Seseorang ketika salat bergerak lebih dari tiga kali secara berturut-turut maka akibat yang didapatkannya adalah salatya batal, akan tetapi karena kebodohan/ketidaktahuannya itu bisa menjadi keringanan dan salatya tidak batal.

Jenis-jenis *Masyaqqah* terbagi menjadi tujuh jenis:³⁶

1. Bepergian (*al-safar*). Orang yang sedang dalam bepergian dibolehkan tidak berpuasa, dibolehkan meng-qashar shalat (memendekkan yang empat rakaat menjadi dua rakaat) dan men-jama" shalat (menggabungkan dua shalat), dibolehkan meninggalkan shalat jum"at, dan dibolehkan bertayamum.
2. Sakit (*al-maradh*). Orang yang sedang sakit dibolehkan tidak berpuasa, dibolehkan bertayamum, dibolehkan memakan makanan yang haram untuk berobat dan lain-lain.
3. Terpaksa (*al-ikrah*). Orang yang dalam keadaan terpaksa boleh merusak hak milik orang lain, boleh memakan bangkai atau meminum minuman keras, dan boleh mengucapkan perkataan yang mengandung atau membawa kekufuran, dengan catatan di dalam hatinya masih tetap beriman. hal ini dijelaskan dalam Al-Qur`an surat an-Nahl: 106, yang artinya: "Kecuali ia dipaksa untuk kafir, padahal dalam hatinya tetap tenang dalam beriman."
4. Lupa (*al-nisyan*), Karena lupa, seseorang yang makan ketika sedang berpuasa, puasanya dianggap sah. Karena lupa mengucapkan basmallah ketika menyembelih hewan, seseorang yang memakan daging hewan tersebut tidak diharamkan.

³⁶Ahmad Ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 161.


5. Kebodohan (*al-jahalah*). Karena kebodohan atau ketidaktahuan, seseorang yang sedang shalat terlanjur mengeluarkan ucapan yang bukan ucapan shalat, shalatnya tidaklah batal.
6. Tidak mampu. Atas dasar ini, orang yang dipandang tidak cakap bertindak dibebaskan sama sekali dari beban hukum (taklif), seperti anak kecil, orang gila.
7. Kesulitan umum (umum al-balwa). Umpamanya, kesulitan bagi orang yang berjalan di jalan umum untuk menghindari percikan air bercampur najis pada musim penghujan akibat banyak kendaraan yang lewat, atau karena banyaknya orang yang berlalu lalang.

Adapun rukhsah karena adanya *al-Masyaqqah* (kesulitan) dibagi menjadi tujuh macam.³⁷

1. *Takhfif isqāt*, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak salat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu (*Istiā'ah*).
2. *Takhfif tanqīs*, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti salat Qashar dua rakaat yang asalnya empat rakaat.
3. *Takhfif ibdāl*, yaitu keringanan yang berupa penggantian, seperti wudhu atau mandi wajib diganti dengan tayamum, atau berdiri waktu salat wajib diganti dengan duduk karena sakit.
4. *Takhfif taqdīm*, yaitu keringanan dengan cara didahulukan, seperti mendirikan salat dengan jamak *taqdim* (mendahulukan), mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum *haul* (batas waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan zakat fithrah di bulan Ramadhan; jama' taqdim bagi yang sedang bepergian yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.

³⁷Fathurrahman Azhari, *Qawā'id Fiqhīyyah Muamalah* (Cet. 1; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 84

5. *Takhfif ta'khīr*, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti; bayar puasa Ramadhan bagi yang sakit, melakukan salat jamak *ta'khīr* bagi orang yang melakukan perjalanan karena mendatangkan *masyaqqah* (kesulitan) dalam perjalanannya.
6. *Takhfif tarkhīs*, yaitu keringanan karena rukhsah, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, bisa membawa kematian.
7. *Takhfif tagyīr*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti salat pada waktu *khauf* (kekhawatiran), misalnya pada waktu perang.



BAB III

GAMBARAN UMUM AUTOPSI

A. Autopsi dan Sejarahnya

Tindakan autopsi untuk menyelidiki penyebab kematian seseorang, pertama kali dicoba di awal milenium ketiga sebelum masehi. Tindakan itu bertentangan dengan kepercayaan sebagian masyarakat kala itu bahwa pengrusakan tubuh seseorang yang sudah meninggal, akan membuatnya tidak bisa memasuki dunia setelah kematian. Namun, prosedur itu tetap dilakukan. Ahli autopsi Yunani paling berpengaruh kala itu adalah Erasistratus dan Herophilus, yang hidup di abad ke 3 sebelum masehi (SM).¹

Pada sekitar 150 SM, barulah kekaisaran Roma membuat parameter yang jelas untuk tindakan ini. Pada tahun 44 SM, autopsi dilakukan pada Julius Caesar, yang terbunuh oleh lawan-lawan politiknya. Para ahli tidak menemukan apa pun, kecuali luka akibat tikaman dan tikaman kedualah yang membuat Caesar terbunuh.²

Pembedahan pada manusia untuk tujuan pengobatan, terus dilakukan setelah masa Romawi, misalnya oleh pada dokter Arab seperti Avenzoar dan Ibn al-Nafis. Namun, proses autopsi modern yang sesungguhnya berasal dari seorang ahli anatomi pada masa Renaisan, yaitu Giovanni Morgagni tahun 1682–1771, yang dikenal sebagai Bapak Patologi Anatomi. Ia menulis publikasi pertamanya mengenai patologi, berjudul *De Sedibus et Causis Morborum per Anatomem*

¹“Sejarah Autopsi” *Situs Resmi Semi jurnal Farmasi dan Kedokteran Ethical Digest*, <https://ethicaldigest.com/2020/07/03/sejarah-autopsi-2/> (24 Juni 2023).

²“Sejarah Autopsi” *Situs Resmi Semi jurnal Farmasi dan Kedokteran Ethical Digest*, <https://ethicaldigest.com/2020/07/03/sejarah-autopsi-2/> (24 Juni 2023).

Indagatis. Dilanjutkan pada abad 19; seorang peneliti bernama Rudolf Virchow, membuat dan menerbitkan protokol autopsi secara lebih spesifik.³

B. Pengertian dan jenis-jenis autopsi

1. Pengertian Autopsi

Autopsi merupakan pemeriksaan tubuh jenazah dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya. bedah jenazah adalah tindakan pemeriksaan terhadap jasad yang dilakukan pada bagian luar maupun dalam untuk mengetahui adanya cacat atau bekas luka terkait penyebab kematian, menafsirkan hal-hal yang ditemukan kemudian menjelaskan penyebab dan mencari hubungan sebab akibat yang didapat serta menghubungkan hal-hal yang ditemukan dengan kematian yang terjadi.⁴

2. Jenis-Jenis Autopsi

Berdasarkan tujuannya, autopsi dapat dibagi atas 3 jenis yang akan dipaparkan di bawah ini yaitu:

a. Autopsi anatomi⁵

Autopsi anatomi adalah autopsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan langsung pakar dokter anatomi di laboratorium fakultas kedokteran. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jaringan dan susunan tubuh manusia. Sarjana kedokteran harus mengetahui organ dan jaringan tubuh manusia melalui proses pembelajaran disiplin ilmu ini. Pada mulanya tubuh manusia yang

³“Sejarah Autopsi” *Situs Resmi Semi jurnal Farmasi dan Kedokteran Ethical Digest*, <https://ethicaldigest.com/2020/07/03/sejarah-autopsi-2/> (24 Juni 2023).

⁴Bayu Aji Hastomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian tidak Wajar”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), h. 26

⁵Muhammad Hatta, dkk., “Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Ijtihad* 19, no. 1 (2019):, h. 35.

digunakan untuk melakukan autopsi adalah jasad yang tidak bernyawa yang berasal dari korban kecelakaan dan jasad dari korban kejahatan.

Untuk mendukung proses pembelajaran di bidang ilmu anatomi, fakultas kedokteran di Indonesia banyak menggunakan jasad yang sudah diawetkan. Dalam hal ini yang digunakan adalah jasad yang tidak diketahui ahli warisnya atau seseorang yang sejak semula telah memberikan persetujuan supaya kelak ketika ia meninggal dunia maka tubuhnya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan dengan membuat surat persetujuan secara tertulis. Autopsi anatomi dapat dilakukan di rumah sakit pendidikan, dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahliannya dan jenazah harus diawetkan terlebih dahulu.

b. Autopsi klinis⁶

Autopsi klinis ini dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Tujuan autopsi klinis adalah untuk melakukan diagnosis sehingga dapat menyimpulkan penyebab kematian seseorang. Autopsi klinis dikerjakan terhadap pasien yang sudah meninggal dunia setelah dirawat di suatu rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan lainnya. Tujuan melakukan autopsi klinis adalah:

- 1) Untuk menemukan kerusakan (patologis) terhadap tubuh pasien;
- 2) Untuk menemukan penyebab kematian seseorang;
- 3) Untuk menemukan kesesuaian antara diagnosa klinis dengan hasil pemeriksaan post-mortem; (Pemeriksaan jeroan dan karkas)
- 4) Untuk menentukan obat-obat yang dimasukkan kedalam tubuh pasien;
- 5) Untuk melihat penyakit yang ada dalam tubuh korban;

⁶Muhammad Hatta, dkk., "Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Islam", h. 36.

- 6) Untuk menemukan obat atau terapi bagi menyembuhkan penyakit yang serupa;
- 7) Untuk mengetahui kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari suatu penyakit.

Dalam menjalankan autopsi klinis biasanya dilakukan pemeriksaan secara lengkap, misalnya pemeriksaan *bakteriologi*, *histopatologi*, *serologi*, *mikrobiologi*, *toksikologi*, dan lain sebagainya. Penemuan jenis-jenis penyakit dan terapi yang dilakukan berkat hasil autopsi klinis yang telah dijalankan diberbagai rumah sakit dari dahulu hingga sekarang. Disiplin ilmu ini memberikan kontribusi yang besar kepada pengembangan ilmu kedokteran secara luas. Dalam sejarah Indonesia, autopsi klinis sudah berkembang bahkan banyak dilakukan oleh dokter-dokter di zaman Hindia Belanda. Namun, perkembangan autopsi klinis ini malah menurun setelah Indonesia merdeka karena banyak sarjana kedokteran enggan mengambil disiplin ilmu ini pada jenjang akademik selanjutnya.

Demi kemajuan ilmu kedokteran di Indonesia, aktivitas autopsi klinis mulai digalakkan kembali. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Bedah Jenazah Klinis dan Bedah Jenazah Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau jaringan Tubuh Manusia. Autopsi klinis baru bisa dijalankan apabila mendapat izin dari ahli waris korban. Namun, autopsi dapat dilakukan begitu saja sekiranya pasien menderita penyakit menular yang dapat membahayakan khalayak ramai.

c. Autopsi forensik⁷

Autopsi forensik atau disebut juga dengan bedah jenazah kehakiman. Autopsi kehakiman hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dari pihak penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana yang berhubungan dengan kematian

⁷Muhammad Hatta, dkk., "Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Islam", h. 36.

seseorang. Umumnya, autopsi forensik dikerjakan terhadap korban yang mati secara tidak wajar seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, keracunan atau seseorang yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Autopsi tersebut paling sering dilaksanakan untuk kepentingan penegakkan hukum atau pembuktian di pengadilan.

Ada berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan autopsi forensik, misalnya ahli waris tidak setuju, dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan masih banyak alasan lainnya. Walaupun pelayanan autopsi tidak mudah dan penuh tantangan, namun menyadari pemeriksaan ini penting untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana yang memerlukan bantuan dokter dan terdapat ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dokter untuk melaksanakannya, maka setiap dokter akan melakukan pemeriksaan ini bila telah terpenuhi syarat diperlukan. Karena alasan ini pula setiap dokter dibekali ilmu dan keterampilan dalam pemeriksaan autopsi, bahkan untuk pemeriksaan jenazah yang digali dari kuburan. Untuk mengetahui hambatan, gangguan bahkan ancaman dalam pelaksanaan autopsi forensik, Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik pada tahun 2001.

Tindakan-tindakan autopsi dengan tujuan apapun seperti disebutkan di atas harus dilakukan sesuai dengan etika dan hukum-hukum yang berlaku untuk itu. Melalui pemeriksaan dan hasil autopsi forensik, diharapkan penegak hukum mendapatkan bukti atau jawaban terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Tujuan pembuktian melalui autopsi forensik untuk menemukan “kebenaran materiel” sehingga dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam menjalankan tugasnya, dokter forensik harus bekerja secara professional karena hasil pemeriksaannya akan menentukan seseorang bersalah ataupun tidak di dalam proses peradilan nantinya.

C. Tujuan dan Manfaat Autopsi

Tujuan dan manfaat autopsi secara umum adalah:⁸

1. Yaitu untuk mengetahui penyebab kematiannya, saat terjadi tindakan kriminal. Untuk keperluan ini seorang dokter mengautopsi jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya. Apakah jenazah tersebut meninggal secara wajar atau karena tindakan kriminal.
2. Untuk mengetahui penyebab kematian secara umum. Dengan autopsi ini seorang dokter dapat mengetahui penyakit yang menyebabkan kematian jenazah tersebut, sehingga kalau memang itu suatu wabah dan dikhawatirkan akan menyebar, maka segera diambil tindakan *preventif* (Pencegahan) demi keselamatan.
3. Autopsi praktek ilmu kedokteran, autopsi ini dilakukan oleh para mahasiswa fakultas kedokteran untuk mengetahui seluk beluk organ tubuh manusia. Ini sangat diperlukan untuk mengetahui adanya penyakit pada organ tubuh secara tepat.

Selain itu kegunaan atau manfaat autopsi forensik pada hakekatnya adalah membantu penegak hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, yakni:

1. Membantu menentukan kematian (*manner of death = mode of dying*),
 - a. Pembunuhan
 - b. Bunuh diri
 - c. Kecelakaan
2. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian, yaitu:
 - a. Kapan dilakukan

⁸Indra Makic, "Fungsi Autopsi Forensik Dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap", *Lex Privatum* 8. no. 3 (2016): h. 142.

- b. Dimana dilakukan
- c. Senjata, benda atau zat kimia apa yang digunakan
- d. Cara melakukan
- e. Sebab kematian (*cause of death*)

- 3. Membantu mengungkapkan identitas jenazah
- 4. Membantu mengungkapkan pelaku kejahatan.

D. Teknik Praktik autopsi

Sebelum autopsi dimulai, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu surat-surat yang berkaitan dengan autopsi, jenazah yang akan diautopsi benar-benar adalah jenazah yang dimaksudkan dalam surat yang bersangkutan, kumpulan keterangan yang berhubungan dengan terjadinya kematian, alat-alat yang diperlukan untuk melakukan autopsi.⁹

Adapun dalam melakukan autopsi (utamanya forensik), beberapa hal pokok perlu diketahui yaitu; autopsi harus dilakukan sedini mungkin, autopsi harus dilakukan lengkap, autopsi dilakukan sendiri oleh dokter (artinya, orang yang melakukan pembedahan pada jenazah tersebut adalah seorang dokter dan orang yang benar-benar ahli di dalamnya atau dokter ahli autopsi (forensik)), pemeriksaan dan pencacatan seteliti mungkin. Agar tidak ada kesalahan data saat proses penyidikan berlangsung.

Setelah beberapa hal di atas telah terpenuhi, maka cara melakukan autopsi (utamanya forensik) yakni;¹⁰

⁹Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers) h. 245.

¹⁰ Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, h. 248-252.

1. Pemeriksaan luar, yang sistematika pemeriksaannya adalah label jenazah, tutup jenazah, bungkus jenazah, pakaian jenazah, perhiasan jenazah, tenda di samping jenazah.
2. Pemeriksaan dalam (terdiri atas; Incision (pengirisan), pengeluaran organ dalam, pemeriksaan tiap-tiap organ satu persatu, pengembalian organ tubuh ketempat semula, menutup dan menjahit kembali).
3. Pemeriksaan penunjang.
4. Teknik autopsi, para ahli membaginya ke dalam empat teknik yang kemudian mereka istilahkan dengan teknik *Virchow*, teknik *Rokitansky*, teknik *Letulle*, dan teknik *Ghon*.
5. Peralatan untuk autopsi yang perlu dipersiapkan di antaranya; kamar autopsi, meja autopsi, peralatan pembedahan, alat pemeriksaan untuk pemeriksaan tambahan, dan peralatan tulis menulis dan fotografi.
6. Tanda kematian yang terdiri atas; lebam jenazah, kaku jenazah, suhu tubuh jenazah, pembusukan, dan lain-lain.
7. Identifikasi umum
8. Identifikasi khusus yang terdiri atas; rajah/tato, jaringan perut, kapalan, kelainan pada kulit, dan anomali serta cacat pada tubuh.
9. Pemeriksaan rambut.
10. Pemeriksaan mata.
11. Pemeriksaan daun telinga dan hidung.
12. Pemeriksaan terhadap mulut dan rongga mulut.
13. Pemeriksaan alat kelamin dan lubang pelepasan.
14. Pemeriksaan terhadap tanda-tanda kekerasan/luka yang terdiri atas; letak luka, jenis luka, bentuk luka, arah luka, tepi luka, sudut luka, dasar luka, sekitar luka, ukuran luka, saluran luka dan lain-lain.

15. Pemeriksaan terhadap patah tulang.

E. Autopsi dalam Perspektif Ilmu kedokteran

Ilmu kedokteran telah menempuh berbagai macam cara untuk mengembangkan ilmu kedokteran dan salah satu cara yang telah ditempuh mengembangkannya adalah autopsi sebagai suatu ilmu yang sangat penting dalam mengetahui struktur anatomi tubuh manusia dan cara mengatasi berbagai macam penyakit yang terdapat dalam tubuh manusia dan sebagai alat bukti sebab dan musabab kematian manusia tersebut yang nantinya berguna dalam persidangan dalam pengadilan sebagai alat bukti.

Dalam terminologi ilmu kedokteran autopsi atau bedah jenazah berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh jenazah, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunanya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.¹¹

¹¹M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012), hal. 200.

BAB IV
IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR*
DALAM AUTOPSI JENAZAH TIDAK DIKENAL

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Autopsi

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah *Dar'u al-Mafāsīd wa Jalb al-Maṣāliḥ* yaitu mencegah terjadinya kerusakan atau menolak yang mudarat dan mendatangkan kemaslahatan (kemanfaatan) bagi umat manusia. Ada 5 tujuan daripada hukum Islam yaitu menjaga kemurnian agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.¹

Pengembangan ilmu dan teknologi mesti sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan memiliki manfaat bagi seluruh umat manusia. Salah satu contohnya adalah apakah jika melakukan autopsi sesuai dengan ajaran Islam. Secara umum, ada tiga jenis autopsi berdasarkan kepentingannya masing-masing. Pertama, autopsi anatomis, yaitu autopsi yang dilakukan mahasiswa kedokteran untuk mempelajari ilmu anatomi. Kedua, autopsi klinis, yaitu autopsi untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan penyakit sebelum jenazah tersebut meninggal. Ketiga, autopsi forensik, yakni autopsi yang dilakukan penegak hukum terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan. Tujuannya untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.

Dalam studi hukum Islam kontemporer, ada beberapa isu di bidang kesehatan yang kontroversial, termasuk isu autopsi yang membutuhkan ijtihad hukum dari para pendapat ulama. Menurut prinsip Islam, setiap permasalahan-permasalahan yang baru harus dipertimbangkan sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, bila tidak dapat ditemukan solusi atas

¹Muhammad Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muhammad Ṭāhir al-Tūnisī, *Maqasidu al-Syarī'ah* (Cet. 1; qatar: Wizāratu al-Auqaf wa al-Syuūn al-Islamiyah, 1425 H/2003 M), h. 137.

persoalan tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis, maka dapat menggunakan ijtihad sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah umat manusia.

Dalam Islam, seseorang mempunyai kewajiban untuk memuliakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, bahkan setelah meninggal dunia, manusia tetap dimuliakan, Allah berfirman: Q.S. Al-Isra/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.²

Umumnya agama Islam sangat memperhatikan segala anugerah yang telah diberikan atau diciptakan untuk manusia. Jika seseorang merusak atau tidak menghormati jenazah, tindakan tersebut diharamkan menurut ajaran Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا³

Artinya:

Dari 'Aisyah ra. Rasulullah saw. bersabda: “Memecah tulang orang yang mati itu hukumnya sama dengan memecah tulangnya orang yang masih hidup”

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa tindakan merusak, menghina, menyakiti, atau tidak menghormati jenazah yang tidak bernyawa dilarang, karena tindakan tersebut menyakiti jasad seperti manusia yang masih hidup di dunia. Oleh karena itu, melakukan tindakan seperti autopsi anatomi, autopsi klinis, dan autopsi forensik dapat dianggap melanggar kehormatan jenazah, seperti memotong,

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 279.

³Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'ab ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud* Juz 3 (Delhi: al-Maṭa'bah al-Anṣāriyyah, 1323 H), h. 204.

menyayat, atau mematahkan tulangnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih di atas.

Secara umum, seluruh ulama bersepakat mengharamkan pembedahan jenazah tanpa tujuan yang *syar'i*. Adapun tindakan autopsi pada jenis-jenis di atas, para ulama berbeda pendapat dari segi hukumnya.

Pendapat pertama, kalangan ulama yang memperbolehkan ketiga jenis autopsi tersebut. Mereka berpendapat, ada aspek kemaslahatan dalam tindakan autopsi tersebut dalam berbagai bidang, seperti keamanan, keadilan, dan kesehatan. Pendapat ini dikemukakan ulama Mesir Syekh Hasanain Makhluf,⁴ ulama Suriah Syekh Sa'id Ramaḍan al-Būṭi, serta beberapa lembaga fatwa, seperti Majma' al-Fiqh al-Islāmi OKI⁵, Hai'ah Kibar Ulama Arab Saudi,⁶ dan Fatwa Lajnah Da'imah Arab Saudi.⁷

Adapun yang menjadi landasan dalil pendapat pertama adalah sebagai berikut:

1. Kias

Para ulama yang membolehkan autopsi mengkiaskan bolehnya autopsi seperti bolehnya membedah perut wanita hamil yang sudah wafat untuk mengeluarkan janin yang masih terlihat padanya tanda-tanda kehidupan, juga bolehnya mengangkat janin untuk menyelamatkan ibunya jika kemungkinan besar ibunya akan meninggal disebabkan oleh janin tersebut, dan juga bolehnya

⁴Masyaikh al-Azhār al-Syarīf, *Majallah al-Azhār* (Mesir: Maṭba'ah al-Ma'āhid al-Dīniyyah al-Islāmi, 1354 H/1935 M), h. 472.

⁵Rābitah al-'Ālam al-Islāmi Majma' Fiqh al-Islāmi, *Qarrarāt Majma' Fiqh al-Islāmi bi Makkah al-Mukarramah*, t.d., h. 211.

⁶Hai'ah Kibār 'Ulama bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah, *Abhās Hai'ah Kibār 'Ulama*, t.d., h. 9.

⁷Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭī, *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah 'alaiha* (Cet. II; Jeddah: Maktabah al-Sahabah, 1415 H/1494 M), h. 170.

membedah perut jenazah untuk mengeluarkan sesuatu yang dicuri dari perutnya yang sudah ditelannya.⁸

Dalam konteks inilah dalil kiyas digunakan dalam praktik bedah jenazah, baik itu masalahat *al-Daruriyyah* seperti membedah perut wanita hamil yang sudah wafat untuk mengeluarkan janin yang masih terlihat padanya tanda-tanda kehidupan dan mengangkat janin untuk menyelamatkan ibunya jika kemungkinan besar ibunya akan meninggal disebabkan oleh janin tersebut, ataupun masalahat *hajiyyah* seperti membedah perut jenazah untuk mengeluarkan sesuatu yang dicuri dari perutnya yang sudah ditelannya.

2. Qawaid al-Syari'ah

إِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَتَانِ قَدِيمٌ أَفْوَاهُهُمَا، وَإِذَا تَعَارَضَتْ مُفْسِدَتَانِ ارْتَكَبَ أَحَقُّهُمَا تَفَادِيًا لِأَبَدِهِمَا⁹

Artinya:

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Gambaran penerapan kaidah di atas adalah manfaat yang terkait dengan pembedahan jenazah dianggap sebagai kepentingan umum yang terkait dengan masyarakat, karena hal ini berdampak pada pembelajaran pengobatan yang dapat membantu mencegah penyakit dan mencapai keselamatan bagi individu dengan izin Allah. Sementara itu, kepentingan menolak pembedahan jenazah dianggap sebagai kepentingan pribadi yang terkait hanya dengan orang yang meninggal, dan berdasarkan itu, ada konflik antara dua kepentingan ini. Tidak diragukan lagi bahwa

⁸Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭī, *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah 'alaiha*, h. 171.

⁹Muhammad Ṣidqī Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 260.

kepentingan umum yang terkait dengan masyarakat, yaitu pembedahan jenazah, harus didahulukan daripada kepentingan pribadi yang lebih lemah.¹⁰

Pendapat kedua mengharamkan autopsi secara mutlak, walau dengan tujuan-tujuan seperti yang disebutkan dalam tiga jenis autopsi di atas. Pendapat ini dikemukakan ulama asal Palestina, Syekh Taqiyuddin al-Nabhani,¹¹ Syekh Bukhait al-Muṭī'ī, dan Hasan al-Saqāf. Mereka beralasan, autopsi, apa pun jenisnya, telah melanggar kehormatan jenazah yang sangat dijaga dalam Islam. Demikian disebutkan Al-Syinqiti dalam *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibiyah*.¹²

Adapun yang menjadi landasan dalil pendapat kedua adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isra/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹³

Sisi pendalilan dari ayat di atas bahwasanya Allah Swt. memuliakan anak cucu Adam terlepas dari apakah dia masih hidup atau tidak. Autopsi adalah tindakan merendahkan terhadap martabat manusia karena melibatkan pemotongan bagian tubuh, mencungkil isi perut, dan cedera lainnya.

2. Hadis

Nabi saw. bersabda.

¹⁰Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭī, *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah 'alaiha*, h. 173.

¹¹ Masyaikh al-Azhār al-Syarīf, *Majallah al-Azhār*, h. 482.

¹²Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭī, *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah 'alaiha*, h. 170.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 279.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي حَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: اعْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اعْزُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْدُوا، وَلَا تَمْتَلُوا¹⁴.

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. apabila mengutus seorang pemimpin untuk memimpin pasukan perang, beliau akan berwasiat kepadanya secara pribadi untuk bertaqwa pada Allah, serta menasihati seluruh pasukannya dengan pesan yang baik, seraya berkata, 'Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Janganlah kamu berbuat curang dan jangan melanggar perjanjian, dan jangan pula kalian memotong motong jenazah.

Sisi pendalilan dari hadis di atas bahwasanya pada bedah jenazah terdapat mutilasi yang jelas dan dia masuk pada keumuman larangan memutilasi pada hadis di atas, dan hadis-hadis lain yang menunjukkan pengharaman memutilasi.

Syekh al-Syinqīfī mentarjih kedua pendapat tersebut dengan menyatakan, autopsi hanya diharamkan kepada jenazah orang Islam, adapun jenazah orang kafir boleh dengan alasan yaitu:¹⁵

1. Karena dalil asal menunjukkan pelarangan untuk membedah jasad seorang muslim kecuali pada ketentuan-ketentuan syariat yang diizinkan dengannya dan pembedahan tidak masuk di dalam ketentuan syariat tersebut, maka tetap pada dalil asal yaitu pelarangan.
2. Bahwasanya kebutuhan untuk pembedahan mungkin untuk dilakukan pada jasad orang kafir, maka tidak di bolehkan untuk menyamakan hal itu kepada jasad orang muslim karena kemuliaan jasad seorang muslim di sisi Allah baik ketika hidup maupun telah wafat.

¹⁴Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 5 (Cet: I.; Beirut: Dār Ṭuqu al-Najāh, 1433 H), h. 139.

¹⁵Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīfī, *al-Aḥkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah 'alaiha*, h. 177.

3. Bahwasanya dalil yang menunjukkan pelarangan autopsi mungkin untuk di khususkan pada orang muslim dan tidak untuk orang kafir, maka tidak mengapa untuk menghinakan jasad orang kafir karena kekafirannya.

Jadi berdasarkan dari keterangan di atas peneliti lebih condong pada pendapat yang membolehkan, melihat maslahat (sisi kebaikan) yang ada pada ketiga jenis autopsi di atas yaitu autopsi forensik, autopsi klinis, dan autopsi anatomi ini lebih besar dibanding mafsadatnya (kerusakannya). Jadi, autopsi dengan dasar tujuan demi kemaslahatan manusia, maka dibolehkan. Jika menurut tarjih dari Syaikh al-Syinqiti kebolehanannya itu hanya berlaku pada jasad orang kafir maka bagi peneliti melihat keadaan zaman sekarang (yang mana fakta yang ada di dunia kesehatan menunjukkan bahwa autopsi sering digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi jenazah tidak dikenal) bahkan jenazah orang muslim pun dalam keadaan darurat boleh untuk diautopsi. Peneliti mengambil dasar dari beberapa kaidah fikih yang sudah masyhur yakni:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ¹⁶

Artinya:

Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang dilarang

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا¹⁷

Artinya:

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يَزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ¹⁸

¹⁶Muhammad Şidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ĥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 27

¹⁷Muhammad Şidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ĥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 260

¹⁸Muhammad Şidqi Ibn Ahmad al-Burnū Abī al-Ĥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 260

Artinya:

kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan.

Dengan demikian, autopsi dapat dijalankan demi kepentingan darurat sesuai dengan kadar kebutuhannya.

B. Konsep Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* Dalam kesehatan

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* merupakan satu di antara lima kaidah pokok di dalam kaidah-kaidah fikih. Melalui kaidah ini lahir berbagai macam hukum yang sifatnya memudahkan dan meringankan. Kaidah ini adalah perwujudan dari tujuan pensyari'atan hukum; memberi maslahat dan menolak mafsadat.

Kaidah *al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taisir*, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka mengandung makna bahwa “kesulitan dapat mendatangkan kemudahan”. Oleh karena itu, ketika mengalami kesulitan, kemudahan akan mengikuti, demikianlah maknanya.

Begitu banyak contoh-contoh penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi ibadah maupun muamalah. Seperti, keringanan yang diperoleh ketika seseorang bepergian di antaranya dapat mengqasar salat zuhur, asar, dan Isya yang asalnya masing-masing empat rakaat menjadi dua rakaat. Juga dapat berbuka puasa pada siang bulan Ramadan dan dapat mengusap sepatu selama tiga hari tiga malam. Juga wudu dan mandi dapat diganti dengan tayamun apabila berhalangan menggunakan air. Berdiri untuk salat wajib dapat diganti dengan duduk atau tidur miring apabila memiliki uzur untuk berdiri misalnya karena sakit, Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Termasuk contoh penerapan kaidah ini dalam bidang ilmu kesehatan antara lain sebagai berikut:

1. Hukum tindakan operasi ketika waktu sempit dan dalam keadaan darurat

Syarat untuk boleh nya melakukan tindakan operasi harus ada izin dengan walinya dan terpenuhi semua ahli izinnya. Adapun apabila tidak layak maka kembali ke izin walinya.¹⁹

Maka dengan itu tidak boleh bagi dokter untuk melakukan tindakan operasi ke pasien apabila pasien tersebut atau walinya tidak mengizinkan tindakan operasi tersebut.

Imam Ibnu Qudāmah mengatakan jika seorang anak disunat tanpa izin walinya atau memotong sebagian anggota tubuh seseorang tanpa izin orang tersebut atau walinya maka saya menafsirkan orang yang mengkhitan atau memotong tersebut menanggung hukuman pidana karena tidak mendapatkan izin.²⁰

Maka dari nas diatas nampak kepada kita bahwasanya ulama-ulama fikih mempersyaratkan tidak adanya ganti (jaminan) dari seseorang yang mendapatkan izin orang yang sakit atau walinya.

Melihat syarat tersebut, ada beberapa keadaan yang di mana seorang dokter dihadapkan dengan kesulitan yang amat berat apabila seorang pasien terancam akan nyawanya atau akan hilang sebagian tubuhnya apabila tidak dilakukan tindakan operasi secepat mungkin. Akan tetapi pasien tidak bisa memberi izin pada waktu itu dan juga walinya tidak ada untuk memberi izin. Dengan itu ulama-ulama kontemporer menyebutkan pengecualian-pengecualian dan keadaan-keadaan yang dimana tidak disyaratkan izin dari pasien dan wali pasien untuk melakukan tindakan operasi.²¹

¹⁹Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭī, *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah ‘alaiha*, h. 109.

²⁰Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz 8 (Cet, III; Riyad: Dār Ālim, 1417 H/1997 M), h. 117.

²¹Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Āyid al-Rifa’i al-Juhani, *Taṭbīqāt Qā’idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr fī al-ahkām al-Aṭibbiyyah*, t.d., h. 48.

Al-Syinqīfī mengatakan dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Jirāḥa* bahwa ada dua keadaan yang memperbolehkan seorang dokter untuk melakukan tindakan operasi tanpa izin dari pasien maupun wali pasien:

Keadaan pertama: ketika pasien terancam akan kematian atau hilang sebagian anggota tubuhnya apabila tidak dilakukan tindakan operasi secepatnya.

Keadaan kedua: ketika pasien yang ingin dilakukan tindakan operasi terhadapnya punya penyakit wabah ditakutkan penyebarannya di tengah masyarakat.²²

Adapun hubungan antara masalah tindakan operasi ketika waktu sempit dan dalam keadaan darurat dengan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr* sangat jelas sekali, khususnya hubungannya dengan kaidah turunannya *al-Darūrātu Tubiḥu al-Mahzūrāt* (keadaan yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang), yang dimana pada asalnya tindakan operasi ketika waktu sempit dan dalam keadaan darurat tanpa izin pasienya atau walinya tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan seperti ini para dokter mendapatkan kesulitan apabila tidak dibolehkan tindakan operasi tanpa ada izin, karena keadaan seperti ini sulit, dan tidak memungkinkan untuk menunda pengobatan, dan dari kesulitan ini maka diperbolehkan bagi mereka hal tersebut meskipun belum mendapatkan izin, dan juga masalah ini ranahnya kaidah *al-Darūrātu Tubiḥu al-Mahzūrāt* (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang)²³

2. Hukum menjamak salat bagi dokter yang disibukkan dengan pekerjaanya

Hal yang wajib bagi setiap muslim adalah mendirikan salat pada waktunya Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 103.

²²Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīfī, *al-Aḥkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah ‘alaiha*, h. 262

²³Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Āyid al-Rifa’i al-Juhani, *Taṭbīqāt Qā’idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr fī al-ahkām al-Aṭibbiyyah*, h. 49.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأَنَّتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.²⁴

Waktu adalah salah satu syarat terpenting dalam melaksanakan salat, dan tidak boleh bagi seorang muslim mengakhirkan waktu salatnya tanpa alasan sedikitpun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas ra. beliau berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.²⁵

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. shalat dhuhur dan ‘ashar di Madinah secara jama‘, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Berkata Abu Zubair: saya bertanya kepada Sa’id; Mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu ‘Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku: Kemudian Ibnu ‘Abbas berkata: Beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya.

Maka dari itu, pada dasarnya wajib bagi seorang dokter jika mampu mengatur jadwal operasi maka ia memilih waktu yang panjang seperti setelah salat isya atau setelah salat subuh dan tidak boleh baginya sengaja menentukan waktu yang menyebabkan ia terlalaikan dengan waktu salatnya, karena sesungguhnya

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 95.

²⁵Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet: I; Beirut: Dār Tuqu al-Najāh, 1433 H), h. 490.

waktu adalah salah satu syarat terpenting dalam melaksanakan salat, maka wajib bagi ia untuk menjaganya.²⁶

Akan tetapi, jika ia tidak mampu menentukan waktu bekerjanya maka dia harus memperhatikan jika saja pekerjaannya itu bertepatan dengan waktu boleh menjamak salat, maka dia boleh menjamak salat pada keadaan tersebut, dan apabila pekerjaannya menghabiskan dua waktu salat maka hendaklah ia salat dengan menjamak *taqdim*, apabila pekerjaannya (operasi) telah ditentukan waktunya misalkan setelah salat zuhur dan akan selesai setelah magrib maka ia harus salat zuhur dan asar dengan menjamak *taqdim*, apabila orang yang sakit mudah baginya menjamak dengan jamak *ta'khir* maka boleh baginya, contohnya seperti ketika pekerjaan dimulai beberapa saat sebelum magrib dan tidak memungkinkan untuk selesai kecuali setelah jam sepuluh malam maka ia mengakhirkan salat magrib dan isya dengan jamak *ta'khir*, semuanya itu boleh tidak ada dosa di dalamnya dan telah berulang disisi ulama. bahwasanya jamak itu adalah keringanan yang menyelisihi, dan di antara sebab-sebabnya mengangkat kesulitan dari manusia, seperti dalam hadis sahabat yang mulia Ibnu Abbas ra.²⁷

Adapun hubungan antara masalah menjamak salat bagi dokter yang disibukkan dengan pekerjaannya dengan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* sangat jelas sekali, khususnya hubungannya dengan kaidah turunannya *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt* (keadaan yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang), karena dalam pendapat tersebut membolehkan jamak dalam keadaan tidak bepergian bagi dokter jika ia membutuhkan untuk memudahkan dan mengangkat kesusahan yang terjadi apabila tidak dibolehkan untuk menjamak salat, dan juga pendapat yang membolehkan mengakhirkan salat di luar waktunya pada keadaan-

²⁶Ahmad ibn Muhammad ibn 'Āyid al-Rifa'i al-Juhānī, *Taṭbīqāt Qā'idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir fī al-ahkāmī al-Atibbiyyah*, h. 50.

²⁷Ahmad ibn Muhammad ibn 'Āyid al-Rifa'i al-Juhānī, *Taṭbīqāt Qā'idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir fī al-ahkāmī al-Atibbiyyah*, h. 50.

keadaan yang tidak biasa yang mengantarkannya pada kebinasaan, mencegah adanya kerusakan yang lebih besar, dan dia termasuk dalam bab kemudharatan.²⁸

3. Salat bagi orang yang tidak berhenti berhadad

Yang dimaksud dengan hadas yang terus menerus adalah hadas yang tidak berhenti, seperti darah istihadah (penyakit), buang air kecil terus menerus, keluarnya mazi terus menerus, kentut secara berlebihan, terus menerus keluar darah pada hidung, dan luka yang tidak kunjung sembuh.²⁹

Pada dasarnya, salat itu tidak diterima kecuali dalam keadaan suci seperti apa yang disabdakan nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ³⁰

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadad, hingga kalian berwudhu.

Pada umumnya hadas-hadas yang keluar dari dua lubang dapat membatalkan wudu sebagai mana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/6: 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku

²⁸Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Āyid al-Rifa’i al-Juhani, *Taṭbīqāt Qā’idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir fī al-ahkāmī al-Aṭibbiyyah*, h. 51.

²⁹Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Āyid al-Rifa’i al-Juhani, *Taṭbīqāt Qā’idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir fī al-ahkāmī al-Aṭibbiyyah*, h. 54.

³⁰Muhammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz, 4 (Cet: V.; Demaskus: Dār ibnu kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 288.

serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.³¹

Namun sesuatu yang keluar dari dua lubang tersebut tidak dikatakan dapat membatalkan wudu kecuali jika keluar dalam bentuk seperti biasa, adapun jika kotoran tersebut keluar dalam bentuk yang tidak seperti biasanya yaitu seperti sifat dari darah yang mengalir, maka dikatakan ia tidak berhenti berhadhas, ketika hadas terus menerus ini keluar ia tidak membatalkan wudu, bahkan dia tidak dihukumi dalam syariat.³²

Adapun hubungan antara masalah orang yang tidak berhenti berhadhas dengan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* sangatlah jelas, pada dasarnya tidak sah salat ketika berhadhas, akan tetapi ketika hadas itu tidak berhenti, dan tidak mampu untuk mengaturnya, dan dipersyaratkannya bersih dari hadas sebelum melaksanakan salat dapat menimbulkan kesulitan, maka syariat datang untuk menepis dan meringankan kesulitan tersebut dengan tidak menjadikan bersih dari hadas sebagai syarat sahnya salat.³³

4. Puasanya orang yang sakit

Ulama bersepakat bahwasanya boleh berbuka bagi orang yang sakit, adapun dalil bolehnya berbuka bagi yang sakit Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 185.

³²Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ayid al-Rifa'i al-Juhani, *Tatbiqat Qa'idatay La Darara wa La Dirar wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir fi al-ahkami al-Atibbiyyah*, h. 54.

³³Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ayid al-Rifa'i al-Juhani, *Tatbiqat Qa'idatay La Darara wa La Dirar wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir fi al-ahkami al-Atibbiyyah*, h. 55.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يَوْمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.³⁴

Dan sebagian besar ulama menjelaskan bahwa penyakit yang membolehkan seseorang berbuka adalah penyakit yang membuat penderitanya mengeluarkan tenaga dan yang memperparah penyakitnya, dan penyakit itu membuatnya terjatuh dalam kemudaran yang sulit untuk ia tangani.³⁵

Berikut nas-nas ulama mazhab yang menjelaskan hal tersebut:

Ibnu Juzai al-Māliki berkata: bahwa orang yang sakit itu ada beberapa keadaan, pertama: tidak mampu puasa atau takut binasa karena sakitnya atau lemah jika dia puasa, maka berbuka atasnya wajib. Dan yang kedua: dia mampu puasa tapi merasa kesulitan maka dia boleh berbuka. Dan keadaan yang ketiga: mampu untuk puasa tapi merasa kesulitan dan dia takut bertambah parah sakitnya, maka wajibnya dia berbuka ada dua pendapat. Keadaan yang keempat: tidak merasa kesulitan dan tidak khawatir bertambah sakitnya, maka dia tidak boleh berbuka menurut pendapat jumbuh yang menyelisihi pendapat ibnu Sīrīn.³⁶

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 185.

³⁵Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Āyid al-Rifa'i al-Juhānī, *Tatbīqāt Qā'idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr fī al-ahkāmī al-Atibbiyyah*, h. 56.

³⁶Abu al-Qāsim, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Abdullah ibn Juzai al-Kalabī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, t.d., h. 119.

Ibnu Qudāma berkata: sakit yang membolehkan orang untuk berbuka adalah sakit parah yang bisa bertambah parahnya apabila berpuasa, atau dia takut (jika ia berpuasa) akan memperlambat proses penyembuhannya.³⁷

Adapun hubungan antara permasalahan di atas dengan kaidah *al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taisir* sangat jelas sekali, karena pada asalnya wajib berpuasa, dan ketika ia kesulitan (menjalankan puasa tersebut) karena sakit, dan puasanya menjadi berat atasnya, sehingga syariat membolehkannya untuk berbuka karena sebab kesulitan tersebut.³⁸

C. Analisis Penerapan Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Autopsi Jenazah Tidak Dikenal

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah bersifat universal atau umum. Dikatakan demikian karena hukum Islam mampu menjawab atau menyesuaikan perubahan dan perkembangan zaman. Fikih Islam yang merupakan bagian dari representasi hukum Islam mempunyai beberapa pokok dan kaidah *kulliyah syar'iyah*, kaidah yang mencakup maksud-maksud *syara'* atau tujuan hukum. Dengan pokok dan kaidah tersebut mujtahid dapat melaksanakan istinbat hukum terhadap masalah cabang atau *juz'i*.

Di antara pokok dan kaidah *kulliyah syar'iyah* yaitu "*al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*" bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Seorang mukallaf jika dalam kehidupannya mengalami kesulitan baik dalam masalah ibadah, muamalah ataupun adat, maka kesulitan tersebut menjadi sebab atau alasan keringanan, kemudahan dan diperbolehkannya melaksanakan sesuatu yang bertentangan

³⁷Muwaffaq al-dīn Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, juz 4 (Cet, III; riyāḍ: Dār Ālim, 1417 H/1997 M), h. 403.

³⁸Aḥmad ibn muḥammad ibn 'āyid al-rifa'i al-juhanī, *Tatbīqāt Qā'idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taisir fī al-ahkāmī al-Aṭibbiyyah*, h. 57.

dengan hukum syariat.³⁹ “Pokok kaidah tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma”.

Kaidah “*al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*” memberikan keringanan kepada umat muslim mengenai sesuatu yang jika berada dalam keterpaksaan, maka larangan terhadap sesuatu menjadi gugur, seperti ketiadaan makanan sehingga membolehkan memakan binatang atau makanan haram tanpa berlebih. Demikian halnya pada permasalahan autopsi pada jenazah termasuk jenazah tidak dikenal.

Kaitan kaidah “*al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*” dengan permasalahan autopsi pada jenazah termasuk jenazah tidak dikenal berdasarkan analisa peneliti bahwasanya autopsi jenazah tidak dikenal masuk ke dalam salah satu jenis *massyaqah* (kesulitan) yaitu *al-‘Usru wa Umūmu al-Balwa* (kesulitan secara umum) karena memenuhi syarat-syarat yang ada (kesulitan yang masuk dalam kelompok *al-‘Usru wa Umūmu al-Balwa*), di antaranya:⁴⁰

1. Kesulitan tersebut sulit untuk berlepas diri darinya.
2. Penyebab dari kesulitan itu bersal dari objek tersebut.
3. Penyebab dari kesulitan tersebut berlaku secara umum.
4. Kesulitan tersebut tidak bertentangan dengan nas yang ada.

Selain itu, autopsi jenazah tidak dikenal masuk pada rukhsah yang diatur dalam syariat Islam yaitu: *Takhfif isqāt* (keringanan dalam bentuk penghapusan), *Takhfif tanqīs*, (keringanan berupa pengurangan), *Takhfif ibdāl* (keringanan yang berupa penggantian), *Takhfif taqdīm* (keringanan dengan cara di dahulukan) *Takhfif ta’khīr* (keringanan dengan cara diakhirkan), *Takhfif tarkhīs* (keringanan karena rukhsah), *Takhfif tagyīr*, (keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang

³⁹Al-Qawāid al-Fiqhiyyah “*Tatbīqatīha al-‘Amaliyah fi al-Ahkāmi al-Syari‘ati*” (t.Cet; Kairo: Lajnah Qism al-Fiqh, Kuliyah Syariah wa al-Qanūn, Jami‘ah al-Azhar, 2006), h. 153.

⁴⁰“Ma’nā ‘Umūm al-Balwā,” Aluka.net. (16 Juli 2023).

dilakukan). Berdasarkan analisis peneliti bolehnya autopsi jenazah tidak dikenal masuk pada *Takhfif tarkhīṣ*.

Autopsi merupakan pemeriksaan tubuh jenazah dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya. Secara umum, ada tiga jenis autopsi berdasarkan kepentingannya masing-masing. Pertama, autopsi anatomis, yaitu autopsi yang dilakukan mahasiswa kedokteran untuk mempelajari ilmu anatomi. Kedua, autopsi klinis, yaitu autopsi untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan penyakit sebelum jenazah tersebut meninggal. Ketiga, autopsi forensik, yakni autopsi yang dilakukan penegak hukum terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan. Tujuannya untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas jenis autopsi yang memiliki keterkaitan dengan pengidentifikasian jenazah termasuk jenazah tidak dikenal adalah autopsi forensik. Sebelumnya mengenai jenazah tidak dikenal yang peneliti maksud adalah jenazah yang meninggal disebabkan karena beberapa faktor seperti disebabkan karena di temukan dalam keadaan terbakar, atau tenggelam dalam jangka waktu yang panjang, atau tubuh si jenazah tersebut sudah hancur sehingga jenazah sulit untuk dikenali ataupun diidentifikasi, termasuk kasus mutilasi seperti yang terjadi di Sidoarjo yang baru-baru ini,⁴¹ dimana kondisi jenazah yang tidak sempurna mengakibatkan tim investigasi dari kepolisian kesulitan mengidentifikasi jenazah tersebut sehingga berdampak pula pada sulitnya menemukan pelaku pembunuhan dan proses penegakan hukum, maka jalan satu-satunya untuk mengidentifikasi jenazah dalam kondisi-kondisi tersebut adalah dengan cara autopsi.

⁴¹Wildan Pratama, "Hampir Sebulan, Misteri Korban Mutilasi di Sidoarjo Belum Terungkap", *Situs Resmi Suara Surabaya.net*, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hampir-sebulan-misteri-korban-mutilasi-di-sidoarjo-belum-terungkap/> (05 Juli 2023).

Kesulitan dalam pengidentifikasian karena keadaan jenazah yang tentu juga berdampak pada proses pencarian pelaku dan penegakan hukum inilah *masyaqah* yang membuat autopsi yang pada asalnya menurut sebagian ulama dihukumi haram karena telah melanggar kehormatan jenazah yang sangat dijaga dalam Islam sebagaimana disebutkan al-Syinqiti dalam *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah*⁴² menjadi boleh, dan ini juga adalah salah satu bentuk upaya pengimplementasian/penerapan kaidah fikih yakni kaidah *al-Masyaqah Tajlibu al-Taisir* pada kasus autopsi jenazah tidak dikenal.

Manfaat yang diperoleh apabila dibolehkannya autopsi jenazah tidak dikenal diantaranya:

1. Identifikasi korban itu sendiri. Ketika sebuah jenazah yang tidak dikenali berhasil diautopsi salah satu manfaat terbesarnya adalah korban dapat diketahui baik nama, jenis kelamin, umur, asal, dan yang lain sebagainya.
2. Jika kasus tersebut masuk dalam tindak kriminal, maka identifikasi jenazah membantu mempermudah tim investigasi dari penegak hukum untuk menemukan pelaku.
3. Jika jenazah adalah korban pembunuhan, maka konsekuensi hukum dapat ditegakkan kepada pelaku atas si korban.
4. Jika jenazah muslim, maka penyelenggaraan jenazah dapat diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Warisan dapat dibagi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah.

⁴²Muhammad ibn Muḥammad al-Syinqīṭī, *al-Ahkām al-Jirāḥa al-Aṭibbiyyah wa al-Āsār al-Mutaratibah 'alaiha*, h. 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan pada bab pertama sampai pada bab keempat dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pelaksanaan autopsi berdasarkan hukum Islam dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian pendapat ulama ada yang mengharamkan dilakukannya autopsi, berlandaskan dalil-dalil sahih, dengan alasan autopsi pada hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong, atau mematahkan tulang jenazah.
2. Konsep kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam kesehatan adalah bahwa jika ada perbuatan yang dalam Islam hukum asalnya tidak boleh untuk dilakukan atau diperintahkan untuk ditinggalkan tapi sebab jika perbuatan itu tidak dilakukan atau tidak ditinggalkan justru terdapat kesulitan yang sangat berat maka ada keringanan untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut.
3. Kesulitan dalam pengidentifikasian karena keadaan jenazah yang tentu juga berdampak pada proses pencarian pelaku dan penegakan hukum adalah *masyaqqah* yang membuat autopsi yang pada asalnya menurut sebagian ulama dihukumi haram karena telah melanggar kehormatan jenazah yang sangat dijaga dalam Islam sebagaimana disebutkan Al-Syinqiti dalam *al-Ahkām al-Jirāha al-Aṭibbiyyah* menjadi boleh, dan ini juga adalah salah satu bentuk upaya peng-Implementasian/penerapan kaidah fikih yakni

kaidah *al-Masyaqah Tajlibu al-Taisir* pada kasus autopsi jenazah tidak dikenal.

B. Implikasi Penelitian:

Pada akhir penulisan ini ada beberapa implikasi penelitian yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba dan berusaha untuk menjelaskan Implementasi kaidah fikih *al-Masyaqah Tajlibu al-Taisir* dalam autopsi jenazah tidak dikenal. Namun, bukan berarti kajian ini terbatas sampai di sini, tetapi masih banyak lagi hal yang perlu diteliti terkait dengan temuan ini.
2. penelitian ini diharapkan menjadi referensi literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi acuan positif dan informasi kepada dokter, dan kepada masyarakat secara umum tentang hukum autopsi khususnya jenazah tidak dikenal

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an al-Karīm.

Buku:

- Aflanie Iwan, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Cet I, Jakarta: Rajawali Pers.
- al-Āmidī, Abu Hasan 'Alī ibn Muḥammad. *Al-Iḥkām fī Ushul al-Aḥkām*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1404 H.
- al-'Arabīyyah, Haiyah Kibār 'Ulama bi al-Mamlakah. *Abhās Haiyah Kibār 'Ulama*, t.d..
- al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1 Cet. V; Demaskus: Dār ibnū kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- al-Damasyqī, Abū al-Fida Ismā'il Ibn 'umar Ibn Kaṣīr al-Buṣra. *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm* Juz 2 Cet. II; Dar Tayyibatū Linnasyr wa al Tauzī', 1420 H/1999 M.
- al-Dausarī, Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid. *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M.
- Erfan Kusuma M. Soekry, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012.
- al-Gazzī, Muḥammad Shidqī Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs. *al-Wajīz Fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhī al-Kullīyyah*. Cet. IV.; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Harnovinsah, Ak. *Metodologi Penelitian* t.Cet; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. I; CV. Amanah Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142, Januari 2019.
- al-Islāmi, Rābitah al-'Ālam al-Islāmi Majma' Fiqh. *Qarrarāt Majma' Fiqh al-Islāmi bi Makkah al-Mukarramah*, t.d..
- al-Juhani, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Āyid al-Rifa'ī. *Taṭbīqāt Qā'idatay Lā Ḍarara wa Lā Dirār wa al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr fī al-ahkāmī al-Atibbiyyah*. t.d..
- al-Kalabi, Abu al-Qāṣim, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Abdullah ibn Juzaī. *al-Qawā'nīn al-Fiqhiyyah*. t.d..
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Jakarta*. Ummul Qura, 2017.
- al-Maqdisī, Muwaffaḡu al-dīn Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *al-Muḡnī*. juz 8 (Cet, III; riyāḍ: Dār Ālim, 1417 H/1997 M).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. t.Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

- al-Nadawī, ‘Alī Aḥmad. *al-Qowā’id al-Fiqhiyah*. Cet. 4; Jeddah: Dār al-Basyīr, 1411 H/1998 M.
- al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār Ṭuqu al-Najāh, 1433 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Qawāid al-Fiqhiyyah *Tatbīqatiha al-A”amalīyah fi al-Ahkāmi al-Syaī”yati*, Kairo: Lajnah Qism al-Fiqh, Kuliyah Syariah wa al-Qanūn. Jami”ah al-Azhar, 2006 M.
- al-Qazwīnī, Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *sunan ibnu mājah* juz 2 Cet.I; Beirut: Dār al-Jīl, 1418 H.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. t.Cet; Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ab ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāud*. Juz 3 Delhi: al-Maṭa’bah al-Anṣariyyah, 1323 H.
- Soejono, H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- al-Subkī, Tājuddīn ‘Abdul Wahhāb bin ‘Alī. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H/1991 M.
- al-Syinqīṭī, Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Ahkām al-Jirāha al-Atibbiyyah wa al-Asār al-Mutaratibah ‘alaiha*. Cet.II; Jeddah: Maktabah al-Sahabah, 1415 H/1494 M.
- al-Syirāzi, Ishaq. *al-Luma’ fi Ushūlil Fiqh*. Cet. II Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1427 H/2003 M.
- al-Syarīf, Masyaikh al-Azhār. *Majallah al-Azhār*. Mesir: Maṭba’ah al-Ma’āhid al-Dīniyyah al-Islāmi, 1354 H/1935 M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: Pusat Bahasa, 2014.
- al-Tūnisī, Muḥammad Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭāhir. *Maqasidu al-Syari’ah*. Cet. 1; Qatar: Wizāratu al-Auqāf wa al-Syuun al-Islamiyah, 1425 H/2003 M.
- al-Zarqā, Aḥmad Ibn Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā’id al-fiqhiyyah*. Cet. II; Damaskus: Dār Al Qalam, 1409 H/1989 M.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- al-Zuhāili, Wahbah ibn muṣṭafā. *al-fiqḥu al-Islamī wa adillatuhu*. Cet. IV; demaskus: dār al-fikr, 1433 H.

Jurnal Ilmiah:

- Bastiar, dkk. “Bedah Jenazah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian Di Provinsi Aceh)”, t.d.: h. 30-58.

Hardi, Eja Armaz. "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam", *Nizham* 06, no. 02 (2018): h. 101-110.

Hatta, Muhammad, dkk., "Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam", *Ijtihad* 19, no. 1 (2019): h. 27-51.

Idris. Muhammad Nirwan dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi", *Nukhbatul Ulum* 6, no. 1 (2020): h. 50-76.

Kastubi. "Fungsi Bedah Jenazah Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu tindak Pidana", *Spektrum Hukum* 13, no. 1 (2019): h. 73-88.

Makie Indra, "Fungsi Autopsi Forensik Dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap", *Lex Privatum* 8. 3 (2016): h. 139-147.

Pambudi, Luthfi Arya Ravi dan Heri Purwanto. "Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan", *Medra of Law and Shahrta* 1, no 2 (2020): h. 95-105.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Benny Kurniawan. "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis". *Skripsi*. Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015.

Hastomo, Bayu Aji. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian tidak Wajar". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Triyanto, Agus. "Aktualisasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Mengakhirkan Salat dan Menjamak Salat karena Pekerjaan". *Skripsi* Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar, 2020.

Situs dan Sumber *Online*:

Wildan Pratama, "Hampir Sebulan, Misteri Korban Mutilasi di Sidoarjo Belum Terungkap", *Situs Resmi Suara Surabaya.net*, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hampir-sebulan-misteri-korban-mutilasi-di-sidoarjo-belum-terungkap/> (05 Juli 2023).

"Sejarah Autopsi" *Situs Resmi Semi jurnal Farmasi dan Kedokteran Ethical Digest*, <https://ethicaldigest.com/2020/07/03/sejarah-autopsi-2/> (24 Juni 2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdullah Ammar
TTL : Uluale, 06 September 2001
Asal Daerah : Sidrap, Sulawesi Selatan
NIM/NIMKO : 1974233079/85810419079
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap Jl. Poros Pare Rappang

Riwayat Pendidikan

1. TK : Tk Al-Iman (2005-2007)
2. SD : Ponpes As-Salam Talawe Sidrap (2007-2013)
3. SMP : Ponpes As-Salam Talawe Sidrap (2013-2016)
4. SMA : Ponpes As-Salam Talawe Sidrap (2016-2019)
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2019-2023)

Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Bustamin
 - b. Pekerjaan : Pembina Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap
 - c. Alamat : Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap Jl. Poros Pare Rappang
2. Ibu
 - a. Nama : Kasmawati Hindi
 - b. Pekerjaan : Pembina Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap
 - c. Alamat : Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap Jl. Poros Pare Rappang

Riwayat Organisasi

1. Osip Ponpes As-Salam
2. Dept. Kaderisasi Dema STIBA Makassar
3. Dept. Kaderisasi Sema STIBA Makassar
4. Div. Diklat BRTM Masjid Anas bin Malik STIBA Makassar